

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Salatiga


Kota Salatiga merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang dikenal dengan iklimnya yang sejuk dan secara luas diakui sebagai “Kota Toleransi” di Indonesia. Secara geografis, Salatiga terletak di sepanjang koridor regional utama Jawa Tengah yang menghubungkan Surakarta dan Semarang, dan berada di wilayah sekitar Kabupaten Semarang. Gelaran “Kota Toleransi” mencerminkan kerukunan hidup yang harmonis di antara komunitas agama yang beragam, meskipun terdapat perbedaan keyakinan dan latar belakang budaya. Salatiga memiliki potensi pariwisata yang besar; namun, kota ini masih menghadapi beberapa hambatan, seperti implementasi kolaborasi hexahelix yang kurang optimal dalam pengembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi kreatif yang terbatas untuk memperkuat sektor tersebut. Selain pariwisata, kota ini juga mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan, jasa, dan pendidikan, yang menjadi pilar utama pengembangan kota. Visi Kota Salatiga:

”Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”.

Misi Kota Salatiga:

”Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*)”.

2.2 Kondisi Geografis Kota Salatiga



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Salatiga

Sumber: Website Pemerintah Kota Salatiga

Kota Salatiga terletak di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada koordinat antara 11027'56,81" dan 11032'.4,64" Bujur Timur dan antara 00717' dan 00717'23" Lintang Selatan. Kota Salatiga memiliki total luas wilayah 54,98 km² dan secara administrasi terdiri atas 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Tingkir, dan Kecamatan Sidomukti.

Kota Salatiga terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kelurahan yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan di Kecamatan Argomulyo, 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Tingkir, 4 (empat) kelurahan di Kecamatan Sidomukti, dan 6 (enam) kelurahan di Kecamatan Sidorejo. Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang tersebar di 23 Kelurahan adalah 1.127 RT dan 206 RW.

Kota Salatiga terletak ada jalur regional Jawa Tengah yang menghubungkan Kota Semarang dan Surakarta. Kota Salatiga berada di tengah Kabupaten Semarang dengan batas wilayah:

- i. Pada bagian utara, wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan, Kauman Lor, dan Pejaten) serta Kecamatan Tuntang (Desa Kesongo dan Watu Agung).
- ii. Di sisi timur, batas wilayahnya meliputi Kecamatan Pabelan (Desa Ujung-Ujung, Sukoharjo, dan Glawan) dan Kecamatan Tengaran (Desa Bener, Tegalwaton, serta Nyamat).
- iii. Bagian selatan, wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Getasan (Desa Sumogawe, Samirono, dan Jetak) serta Kecamatan Tengaran (Desa Patemon dan Karang Duren).
- iv. Bagian selatan, wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Getasan (Desa Sumogawe, Samirono, dan Jetak) serta Kecamatan Tengaran (Desa Patemon dan Karang Duren).

Kota Salatiga merupakan wilayah yang memiliki suhu udara yang tergolong sejuk dengan suhu udara dalam setahun berkisar pada 26-27,5 derajat celsius yang merata ke empat kecamatan di Kota Salatiga.

2.3 Kondisi Kependudukan Kota Salatiga

Kota Salatiga terdiri dari 4 Kecamatan dan 23 Kelurahan. Penduduk Kota Salatiga secara keseluruhan dapat dikatakan merata. Persebaran penduduk Kota Salatiga dalam rentang 6 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2020, tercatat

mengalami peningkatan dengan persebaran penduduk tertinggi di Kecamatan Sidorejo dan terendah di Kecamatan Sidomukti. Jumlah penduduk Kota Salatiga di tahun 2024 menurut catatan Badan Pusat Statistik Kota Salatiga adalah sebanyak 198.971 jiwa. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2023 yang berjumlah 201.369 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Salatiga pada tahun 2023-2024 tercatat berada di angka -1,19% dan apabila dilihat dari kepadatan penduduknya, pada tahun 2024 kepadatan penduduk Kota Salatiga mencapai 3.619 orang/km². Tabel di bawah menunjukkan data mengenai jumlah penduduk Kota Salatiga dalam rentang tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 sesuai dengan jumlah kecamatan di Kota Salatiga.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Salatiga Per Kecamatan

Kecamatan	2022	2023	2024
Argomulyo	50.800	52.045	51.376
Tingkir	46.791	48.106	47.206
Sidomukti	44.938	46.125	45.634
Sidorejo	52.536	55.093	54.755

Sumber: BPS Kota Salatiga

2.4 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan Kepala Daerah sebagai pelaksana Peraturan Daerah dan kebijakan, dengan dukungan dari Perangkat Daerah. Pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 mengenai

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Instansi ini resmi mulai beroperasi pada Januari 2017. Sebelum berdiri secara mandiri, urusan kebudayaan dan pariwisata masih berada di bawah pengelolaan DISHUBKOMBUDPAR.

Pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga didasarkan pada Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 43 Tahun 2016 yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas tersebut. Regulasi ini kemudian diperbarui melalui Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 107 Tahun 2020 dengan substansi pengaturan yang sama. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga memiliki tugas untuk membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata, termasuk melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah. Selanjutnya, pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja kembali diperbarui melalui Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 123 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata..


2.4.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga

Berdasar Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 123 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki tanggung jawab untuk membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata, termasuk melaksanakan tugas pembantuan yang dilimpahkan kepada daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

- (a) Perumusan kebijakan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
- (b) Pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;

- (c) pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan pada bidang kebudayaan dan pariwisata;
- (d) penyelenggaraan administrasi Dinas; dan
- (e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4.2 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga

Sumber: Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga terdiri atas:

- i. Kepala Dinas
- ii. Sekretariat yang terdiri atas:
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian

- Kelompok Jabatan Fungsional

- iii. Bidang Kebudayaan, yang didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional
- iv. Bidang Pariwisata, yang didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Jabatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga terdiri dari:

1. Kepala Dinas adalah jabatan pimpinan tinggi pratama yang setara dengan eselon II b, dengan peran memimpin serta mendorong kinerja bawahan melalui penguasaan keahlian profesional, kemampuan analisis, pemberian rekomendasi kebijakan, kepemimpinan dan manajemen, pengembangan kerja sama antarinstansi, serta keteladanan dalam menerapkan nilai dasar ASN beserta kode etik dan kode perilaku.
2. Sekretaris merupakan jabatan administrator yang setara dengan eselon III a, yang memiliki tanggung jawab mengoordinasikan dan memimpin penyelenggaraan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang adalah jabatan administrator setara eselon III b, yang bertugas memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan berdasarkan lingkup tugas dan kewenangannya.
4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi termasuk dalam jabatan pengawas setara eselon IV a, yang berperan mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh pejabat pelaksana.

5. Staf merupakan jabatan pelaksana yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang memuat fungsi dan tugas pelayanan fungsional, yang pelaksanaannya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Berdasarkan profil, tugas, dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga yang telah dijelaskan di atas, Dinas memiliki peran penting atau menjadi aktor pertama dalam proses kolaborasi dinamika *collaborative governance* Pengembangan Pariwisata Kota Kreatif Gastronomi Salatiga karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga merupakan pihak yang melaksanakan perumusan kebijakan dalam menyusun arah, strategi, dan program pengembangan pariwisata gastronomi, sebagai pelaksana kebijakan, dan berperan dalam proses monitoring dan evaluasi program. Dalam susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga juga terdapat Bidang Pariwisata yang bertugas khusus dalam program pariwisata gastronomi dan ekonomi kreatif di Kota Salatiga.